



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat nikah dari pemuka agama
2. Fc ijasah bagi yang sudah memiliki ijasah/surat permandian suami isteri
3. Kartu Keluarga
4. Fotocopi KTP el suami istri dan saksi dua orang
5. Foto gandeng warna uk.4x6:4 lbr
6. Bagi orang asing:Paspor bagi suami istri;
7. Kutipan akta perceraian atau akta kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangan yang telah meninggal
8. Ijin dari komandan bagi yang anggota TNI/POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.12) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta perkawinan
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta perkawinan
5. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.12) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta perkawinan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta perkawinan; dan
5. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708